



## PENGUMUMAN LELANG BARANG MILIK NEGARA (BMN)

Nomor : B- 2/Cpl.3/M.3.44/09/2025

Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara, dengan jenis penawaran lelang terbuka (*open bidding*) melalui aplikasi lelang tanpa kehadiran peserta lelang berupa:

No	Nama Barang	Nilai Limit	Uang Jaminan
1.	1 (satu) paket barang inventaris pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, dengan kondisi rusak berat dan apa adanya.	Rp.893.000,-	Rp.500.000,-

Pelaksanaan Lelang pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 2 Oktober 2025.

Cara Penawaran : Jenis penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang (*open bidding*).

Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran.

Batas Akhir Penawaran : 02 Oktober 2025, Jam: 11.00 WIB (sesuai waktu server).

Alamat Domain : [lelang.go.id](http://lelang.go.id).

Tempat lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang,  
Gedung Keuangan Negara Semarang II Lantai 4,  
Jalan Imam Bonjol Nomor 1D, Semarang.

Penetapan Pemenang: Setelah batas akhir penawaran.

Syarat dan ketentuan lelang:

1. Cara Penawaran

Lelang dilaksanakan dengan penawaran tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi lelang yang dapat dibuka dengan browser pada alamat domain <https://lelang.go.id>. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat di menu "Prosedur Lelang" serta calon peserta lelang diharuskan membaca terlebih dahulu menu "Syarat dan Ketentuan" sebagaimana terdapat pada domain tersebut.

2. Pendaftaran

Calon Peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP dan memasukkan data NPWP serta nomor rekening atas nama sendiri.

3. Uang Jaminan Penawaran Lelang

a. Peserta lelang diwajibkan menyetorkan uang jaminan dengan nominal sama dengan nominal uang jaminan yang diisyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini (bukan dicicil) dan sudah efektif selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.

b. Penyetoran uang jaminan ditujukan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang.

c. Uang jaminan dari peserta lelang yang tidak dinyatakan sebagai pemenang lelang akan dikembalikan lagi ke peserta lelang. Pejabat Lelang tidak akan melakukan pemotongan atas pengembalian uang jaminan dimaksud. Segala biaya yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta lelang.



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH  
**KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG**

Jl. Soekarno Hatta No. 07 Kota Mungkid Kabupaten Magelang 56511  
Telp. (0293) 788184 Fax. (0293) 789409 [kejari-kabupatenmagelang.kejaksaan.go.id/](http://kejari-kabupatenmagelang.kejaksaan.go.id/)

4. Pelunasan dan Pengambilan Obyek Lelang.
  - a. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan biaya lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang.
  - b. Penyetoran pelunasan ditujukan ke nomor VA pemenang lelang.
  - c. Apabila pemenang lelang wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, maka uang jaminan akan di setorkan ke Kas Negara.
  - d. Peserta lelang yang dinyatakan sebagai Pemenang atau kuasanya dapat mengambil obyek lelang pada Penjual atau Panitia lelang di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang paling lambat hari **Kamis, tanggal 9 Oktober 2025, setelah melunasi seluruh kewajiban**. Panitia lelang Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang tidak bertanggungjawab atas segala kerusakan/kehilangan, apabila barang diambil setelah tanggal tersebut.
5. Obyek Lelang
  - a. Obyek lelang dalam kondisi apa adanya. Foto dan informasi tentang obyek lelang dapat dilihat pada alamat domain diatas. Obyek lelang dapat dilihat secara langsung di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, Jalan Soekarno Hatta No. 07, Sawitan, Mungkid, Kab. Magelang, mulai tanggal **25 September 2025 s.d 02 Oktober 2025, Jam 08.00 s.d 16.00 WIB (pada hari kerja)**.
  - b. Peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenang lelang atau kuasanya mengambil obyek lelang secara langsung ke Penjual atau Panitia Lelang Kantor kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang. Penjual tidak menerima pengiriman obyek lelang kepada pembeli lelang.
6. Penjelasan lelang dan informasi lainnya dapat menghubungi Panitia Lelang kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang Sdr. Iskandar Hendratna dengan Nomor Telepon: (0293) 788184, Nomor WA: 085742385556 atau KPKNL Semarang Telepon: (024) 3542272.

Kota Mungkid, 25 September 2025

PANITIA LELANG



F. RINAWATI, S.H.,M.H.

SENA WIRA NIP. 197904092002122001